

MEDIA SOSIAL-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

Kpt 15/PP.07/21/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 15/PP.07/21/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 20 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Maret 2022.
  - Lamp.: 5 hlm.